BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: 003.b/Bawaslu-KS-05/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA (PUMK) KECAMATAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program /Kegiatan dan Anggaran Panwaslu Kecamatan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di Wilayah .Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. bahwa untuk kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum dan tertib Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Panwaslu Kecamatan yang akuntabel dipandang perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) untuk mengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-kabupaten Hulu Sungai Tengah;

c bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang memenuhi Persyaratan untuk diangkat sebagai Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) di Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan menjadi Undang-Undang.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan ,Tugas,Fungsi,Wewenang ,Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736)

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK/05/2016 tentang tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota.

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK/05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor :311/Kk.17.06-1/Kp.01.2/01/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Memberikan izin sebagai PNS diperbantukan pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Haruyan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 013/KS-05/KP.01.03/I/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Perihal Permohonan Persetujuan sebagai PNS yang diperbantukan pada Sekretariat Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA (PUMK) KECAMATAN SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA : Pemegang Uang Muka (PUMK) Kecamatan sebagaimana dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola melipti :

a.Menginput transaksi pada Aplikasi Panwascam ;
b.Membantu BPP dalam menerima, mengelola, membayarkan dan me natausahakan uang muka kegiatan pada panwascam ;
c.Membantu BPP melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakan;
d.Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya bersama-sama dengan BPP, dan ;
e.Membantu PPK mengumpulkan ,mengadministrasikan , dan mengarsipkan dokumen pertanggung jawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK

~~KETIGA~~ : Dalam melaksanakan tugas Kebendaharaan sebagaimana diktum KEDUA Pemegang Uang Muka wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas uang yang dikelola kepada Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap bulannya paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Hibah Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 13 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Drs. H.MUHAMMAD SALEH
NIP. 19620629 198503 1 008

Tembusan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
   u.p.Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
   u.p.Kepala Sekretariat Bawaslu Prop.Kalsel di Banjarmasin ;
3. Bupati Hulu Sungai Tengah
   d/p.Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
7. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 003.b/ Bawaslu-KS-05/SET/KP.04.00/I/2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PEMEGANG UANG MUKA (PUMK) KECAMATAN SEKRETARIAT KECAMATAN SE KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KECAMATAN
1.	Muhammad Alpiannor ilmi,S.Sos NIP.19820325 201406 1 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	BATU BENAWA
2.	Aris Gunawan NIP.19810315 200701 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	BARABAI
3.	Fiteriani NIP.19650203 198602 2 007	Penata /(III/c)	LABUAN AMAS SELATAN
4.	Rusehan Anwar NIP.19711109 200604 1 005	Pengatur Tk.I/(II/d)	LABUAN AMAS UTARA
5.	Abdul Khair NIP.19720409 200701 1 019	Pengatur Muda (II/c)	BATANG ALAI SELATAN
6.	Hairiah,S.ST NIP.19850221 201706 2 002	Penata Muda (III/a)	BATANG ALAI UTARA
7.	H.Firmansyah,SKM NIP.19790421 200604 1 015	Penata Muda TK.I(III/b)	BATANG ALAI TIMUR
8.	Damiri NIP.19650620 199003 1 008	Pengatur Tk.I (II/d)	PANDAWAN
9.	Syakhruddin NIP.19680626 200701 1 029	Pengatur Tk.I (II/d)	HANTAKAN
10.	Julianor NIP.19820614 201406 1 006	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	LIMPASU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Drs. H.MUHAMMAD SALEH
NIP. 19620629 198503 1 008

Dipindai dengan CamScanner